

**OPERATOR – SIMPAW – PENETAPAN
2026**

Kpt 18 Tahun 2026, 3 HLM.

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN**

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 pasal 30.
 - Dasar Hukum Keputusan ini Adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 3 tahun 2025.
 - Keputusan ini menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun yang diberi wewenang untuk Pengelolaan Sistem Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Januari 2026.
 - Lamp.: 0 hlm.